Pemerintah Kota Pasuruan
Dinas Sosial

RENJA 2027

DINAS SOSIAL



Prepared by:

Sungram Dinsos

Telepon (0343) 423 628
WEBSITE dinsos.pasuruan.go.id
INSTAGRAM @dinsoskotapasuruan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

BAB 1 PENDAHULUAN 3

1.1 Latar Belakang 3

1.2 Dasar Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 8

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja 8

2.2 Evaluasi Capaian SPM 12

2.3 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027 14

2.4 Telaah Pokok-pokok Pikiran DPRD 16

2.5 Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat 18

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 20

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 20

3.2 Arah Kebijakan 22

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 26

Bab 5 Penyelenggaraan Bidang Urusan 65

5.1 Indikator Kinerja Utama 65

5.2 Indikator Kinerja Kunci 65

Bab 6 Penutup 67

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Evaluasi Capaian Kinerja 11
Tabel 2. 2 Evaluasi Capaian SPM 13
Tabel 2. 3 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD 17
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 20
Tabel 3. 2 Indikator Kinerja Kunci 21
Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 Kota Pasuruan 27
Tabel 5. 1 Indikator Kinerja Utama 65
Tabel 5. 2 Indikator Kinerja Kunci 66

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial (Dinsos) Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Renja Dinas Sosial menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama satu tahun anggaran, sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Penyusunan Renja Dinsos Tahun 2027 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, terukur, akuntabel, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, maupun prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pasuruan mempunyai tugas tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

1. penyusunan perencanaan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
2. perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
3. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
4. pelaksanaan pelayanan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
5. pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi,dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
6. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin; dan
7. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Sosial.

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Pasuruan diperlukan adanya rencana kerja yang memberikan arah dan acuan yang jelas

dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki.

Renja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2027.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2027, adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Kepmendagri No. 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pasuruan;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025–2045
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
17. Peraturan Wali kota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini diantaranya adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2026, review pelaksanaan program/kegiatan tahun 2026 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial Kota Pasuruan tahun 2027.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Pasuruan adalah untuk menjadi pedoman perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan tahun depan dan untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah ke dalam Kebijakan Umum Anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2027, adalah:

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Capaian Kinerja
- 2.2 Evaluasi Capaian SPM
- 2.3 Rumusan Permaslaahan dan Isu Strategis Tahun 2027
- 2.4 Telaah Pokok-pokok Pikiran DPRD
- 2.5 Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan

evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (target IKU/IKK dapat melebihi/berkurang dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).

3.2 Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya

BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan. Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), dan tematik lainnya sesuai bidang urusan.

BAB V : PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1 Indikator Kinerja Utama

5.2 Indikator Kinerja Kunci

BAB VI : PENUTUP

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja

Secara umum, pelaksanaan Renja Tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seluruh program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam dokumen Renja 2025 telah diupayakan pelaksanaannya secara optimal.

Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Tahun 2025

Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025 memiliki 1 (satu) Tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tujuan Dinas Sosial Kota Pasuruan adalah Meningkatnya kemandirian pemerlu Pelayanan Sosial Dasar (PPKS) dengan target sebesar 15% dan terealisasi 39,8% atau tercapai 100%. Capaian ini berdasarkan data Jumlah PPKS yang tergraduasi tahun 2025 sebanyak 3.532 PPKS dibandingkan Jumlah PPKS seluruhnya yaitu 8.875 PPKS. Ketercapaian ini didukung oleh program sosial yang berjalan efektif dalam menurunkan ketergantungan PPKS dan meningkatkan kemandirian mereka.
2. Sasaran Dinas Sosial Kota Pasuruan yaitu Meningkatnya Layanan Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar dengan target pada tahun 2025 sebesar 64% dan terealisasi 87,24% sehingga capaiannya sebesar 136,3% (target 100% tercapai). Capaian ini berdasarkan data Jumlah Sasaran PPKS yang terlayani sosial dasar yaitu 7.743 orang dibandingkan Jumlah Total PPKS sebanyak 8.875 orang. Ketercapaian ini didukung oleh pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran, akses bantuan pemenuhan kebutuhan dasar hidup, pemenuhan pelayanan data terhadap PPKS serta akses rehabilitasi yang membantu PPKS memenuhi standar hidup minimum yang layak.

Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial Tahun 2025

Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025 terdiri dari 6 (enam) indikator. Keenam indikator tersebut menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor 100.2.7/541/OTDA tanggal 10 Februari 2026 tentang Undangan Peserta Daerah Zoom Meeting Diseminasi Indikator Kinerja Kunci LPPD Tahun 2025. Adapun capaian IKK Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Persentase penyandang disabiltas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Capaian indikator ini pada tahun 2025 sebesar 100% yang menunjukkan bahwa meningkatnya akses penyandang disabilitas terlantar terhadap pelayanan sosial yang layak sehingga kualitas hidup, keberfungsian sosial, serta kemandirian mereka dapat meningkat. Pelaksanaan indikator ini dilakukan melalui asesmen kebutuhan, penjangkauan, pendampingan sosial, koordinasi lintas sektor, serta sinergi dengan pemerintah desa/kelurahan, lembaga kesejahteraan sosial, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran.
2. Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Capaian indikator ini pada tahun 2025 sebesar 100% yang menunjukkan bahwa meningkatnya akses anak terlantar terhadap pelayanan sosial yang komprehensif sehingga hak-hak dasar anak dapat terpenuhi, keberfungsian sosial meningkat, serta risiko penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan dapat diminimalkan. Pelaksanaan layanan dilakukan melalui penjangkauan, asesmen kebutuhan, pendampingan sosial, reunifikasi keluarga apabila memungkinkan, serta koordinasi dengan perangkat daerah, pemerintah desa/kelurahan, lembaga kesejahteraan sosial, dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Capaian indikator ini pada tahun 2025 sebesar 100% yang menunjukkan bahwa meningkatnya akses lanjut usia terlantar terhadap pelayanan sosial yang layak sehingga kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi, kualitas hidup meningkat, serta keberfungsian sosial tetap terjaga. Pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui kegiatan pendataan dan asesmen, penjangkauan, pendampingan sosial, penyaluran bantuan, serta koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan, lembaga kesejahteraan sosial, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya.

4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Capaian indikator ini pada tahun 2025 sebesar 100% yang menunjukkan bahwa meningkatnya akses gelandangan dan pengemis terhadap pelayanan sosial dasar sehingga kebutuhan mendasar mereka dapat terpenuhi, keberfungsian sosial meningkat, dan peluang untuk kembali menjalankan kehidupan secara mandiri menjadi lebih besar. Pelayanan dilaksanakan melalui penjangkauan, asesmen, pendampingan, koordinasi lintas sektor, serta kerja sama dengan pemerintah desa/kelurahan, lembaga kesejahteraan sosial, dan instansi terkait.
5. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota. Capaian indikator ini pada tahun 2025 sebesar 100% yang menunjukkan bahwa kemampuan Dinas Sosial Kota Pasuruan dalam memberikan respons yang cepat, tepat, dan terkoordinasi sehingga kebutuhan dasar korban bencana dapat terpenuhi sesuai standar pelayanan. Pelaksanaan layanan dilakukan melalui asesmen cepat kebutuhan, penyaluran bantuan logistik, pengelolaan tempat pengungsian, layanan dapur umum, koordinasi lintas sektor, serta kerja sama dengan instansi terkait, relawan, lembaga kesejahteraan sosial, dan berbagai pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.
6. Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar. Capaian indikator ini pada tahun 2025 sebesar 95,46% yang menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan pelayanan sosial dalam memastikan penerima manfaat memperoleh layanan yang dibutuhkan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai standar pelayanan.

Adapun realisasi capaian IKU dan IKK Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Evaluasi Capaian Kinerja

No	Indikator IKU/IKK	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Catatan Analisa
	IKU				
1.	%PPKS Yang Mandiri	Persen	15	39,8	
2.	%PPKS Yang Terakses Layanan Sosial Dasar	Persen	64	87,24	
	IKK				
1.	Persentase penyandang disabiltas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	
2.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	
3.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	
4.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	
5.	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persen	100	100	
6.	Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persen	95	95,46	

2.2 Evaluasi Capaian SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelaksanaan pencapaian SPM menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah pengampu sesuai dengan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui penyelenggaraan pelayanan dasar kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Pelaksanaan SPM dilaksanakan melalui kegiatan pendataan, asesmen, penjangkauan, rehabilitasi sosial, pemberian bantuan sosial, pendampingan, serta rujukan kepada layanan yang sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja SPM, sebagian besar target pelayanan dasar telah tercapai, khususnya pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta korban bencana alam, sosial, dan/atau nonalam sesuai kewenangan daerah. Capaian tersebut menunjukkan meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan sosial yang memenuhi standar pelayanan minimal.

Secara keseluruhan, penerapan SPM Bidang Sosial menunjukkan kinerja yang baik dan menjadi dasar bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kesejahteraan sosial. Ke depan, diperlukan komitmen yang berkelanjutan dalam penguatan tata kelola, pendanaan, sumber daya manusia, dan sinergi lintas sektor agar target SPM dapat dipenuhi secara optimal serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun realisasi capaian IKU dan IKK Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Evaluasi Capaian SPM

No	Indikator SPM	Satuan	Target			Realisasi			Catatan Analisa
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Persen	100	100	100	100	100	100	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurar dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	

2.3 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pasuruan mempunyai tugas tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

1. penyusunan perencanaan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
2. perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
3. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
4. pelaksanaan pelayanan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
5. pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi,dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
6. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin; dan
7. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Sosial.

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja selain melakukan evaluasi capaian program, juga memperhatikan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial Kota Pasuruan, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Penanganan PPKS
   a. Pertumbuhan dengan angka kemiskinan di Kota Pasuruan yang masih tinggi berimplikasi pada berkembangnya PPKS
   b. Peningkatan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2. Pemberdayaan PPKS
   a. Optimaliasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
   b. Pemberian Bantuan Modal kepada PPKS

3. Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS
    a. Pemberian perlindungan dan jaminan Kesehatan melalui bantuan sosial seperti BPNT, PKH, Sembako, PBIN, dll.
    b. Menyiapkan kesiapsiagaan Masyarakat dan perluasan jangkauan pelayanan oleh petugas perlindungan sosial

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025

Capaian kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Secara umum, seluruh program yang dilaksanakan, yaitu sebanyak 6 (enam) program, telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta kuatnya koordinasi antar bidang dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Pasuruan.

Faktor Pendorong :

1. Adanya dedikasi tinggi dari tim Dinas Sosial dalam menjalankan program
2. Kolaborasi yang baik dengan berbagai stakeholder dalam menjalankan program
3. Pengawasan yang ketat serta teratur terhadap pelaksanaan program

Faktor Penghambat :

Terdapat perubahan target disebabkan beberapa faktor sehingga perlu adanya penyesuaian

Dalam rangka mengoptimalkan faktor pendorong serta meminimalisir dampak faktor penghambat terhadap capaian kinerja, Dinas Sosial Kota Pasuruan menetapkan beberapa arah kebijakan strategis. Pertama, Mengoptimalkan upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan kinerja agar output tercapai serta mengoptimalkan pelaksanaan intervensi kegiatan untuk pencapaian output.

Kedua, meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas Perangkat Daerah melalui forum-forum perangkat daerah guna memastikan keterpaduan pelaksanaan program serta meningkatkan komitmen bersama dalam pencapaian indikator kinerja daerah.

Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses verifikais validasi dan pelaporan kinerja melalui pengembangan dan integrasi aplikasi yang mendukung sistem perencanaan berbasis elektronik sehingga

mampu meningkatkan akurasi data, kecepatan proses, dan transparansi informasi.

Keempat, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan pada pilar-pilar sosial sehingga mampu mencetak sumber daya manusia yang adaptif terhadap perubahan.

2.4 Telaah Pokok-pokok Pikiran DPRD

Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan salah satu bagian penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersumber dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, rapat dengar pendapat, serta masukan masyarakat yang disampaikan kepada DPRD. Pokok-Pokok Pikiran DPRD menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan selanjutnya menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Dalam penyusunan Renja Dinas Sosial, telaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD dilakukan untuk memastikan keterkaitan antara aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Hasil telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD menjadi salah satu bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Adapun usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan kewenangan dan prioritas pembangunan akan diakomodir melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah terkait sesuai hasil verifikasi dan prioritas pembangunan daerah ialah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD

No	Pengusul	Usulan	Alamat Lokasi	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
1	Mochammad Machfud, SH., M.Hum	#PG Bantuan Sosial KUBE	Ngemplak, Kota Pasuruan	1	Orang	Rp2..500.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2	H. Mochamad Hasjim Asjari, ST	#PG Bantuan Sosial Masyarakat Miskin (APBD)	Jl. Panglima sudirman Gg. Kadipaten 4/36 RT 02 RW 04, Kebonagung, Kota pasuruan, Kota Pasuruan	1	Keluarga	Rp2.400.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
3	H. Mochamad Hasjim Asjari, ST	#PG Bantuan Sosial Masyarakat Miskin (APBD)	Jl. Slamet Riyadi RT 08 RW 09, Purworejo, Kota Pasuruan, Kota Pasuruan	1	Keluarga	Rp2.400.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

2.5 Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, Dinas Sosial terus mendorong inovasi di bidang Sosial. Inovasi tersebut diarahkan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat dengan tuntutan reformasi birokrasi dan perkembangan teknologi informasi.

Selain digitalisasi pelayanan, Dinas Sosial juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan kompetensi aparatur, penguatan budaya pelayanan prima, serta penerapan standar pelayanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbagai upaya tersebut dilakukan untuk memastikan setiap layanan diberikan secara profesional, responsif, dan nondiskriminatif. Adapun inovasi Dinas Sosial Kota Pasuruan adalah:

1. TANGKAS (Tim Jangkau Sosial)

   Tangkas merupakan inovasi penanganan cepat dalam melayani PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Tangkas merupakan tim lintas sektor yang dibentuk untuk menangani ODGJ secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan, terutama ODGJ terlantar, ODGJ yang membahayakan diri sendiri atau orang lain, serta ODGJ yang memerlukan rehabilitasi sosial dan layanan kesehatan.
2. REHAT (Rumah Hebat Disabilitas)

   Rumah Hebat Disabilitas (REHAT) adalah inovasi pelayanan sosial yang dikembangkan oleh Dinas Sosial Kota Pasuruan sebagai pusat pemberdayaan penyandang disabilitas melalui penyediaan ruang berkegiatan, pelatihan keterampilan, pengembangan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta fasilitasi jejaring kerja guna meningkatkan kemandirian, produktivitas, dan inklusi sosial penyandang disabilitas.
3. MTK Space (Ruang Mudah Tumbuh Kreatif)

   Ruang Mudah Tumbuh Kreatif (RUMAH KREATIF) adalah ruang pembelajaran, pemberdayaan, dan pengembangan kreativitas yang disediakan untuk memfasilitasi peningkatan keterampilan, inovasi, dan produktivitas masyarakat, khususnya penyandang disabilitas dan

PPKS, melalui berbagai kegiatan pelatihan, pendampingan, serta pengembangan usaha.

4. Ruang Harapan Anak Hebat

   Ruang Harapan Anak Hebat (RUANG HEBAT) adalah pusat layanan terpadu bagi anak yang bertujuan menyediakan ruang yang aman, ramah, dan inklusif untuk mendukung pemenuhan hak anak melalui pendampingan sosial, pengembangan karakter, peningkatan kapasitas, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat.

5. SPOT (Spot Penanganan Orang Terlantar)

   Spot Penanganan Orang Terlantar (SPOT) adalah titik layanan cepat yang dibentuk oleh Dinas Sosial untuk menerima laporan, melakukan penjangkauan, asesmen, penanganan sementara, dan rujukan terhadap orang terlantar secara terpadu, cepat, dan responsif.

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Renja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2027 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2027 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025-2029. Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2027, yaitu :

"Meningkatkan Kemandirian PPKS"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu %PPKS Yang Mandiri.

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran-sasaran Renja beserta indikatornya,yaitu meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi PPKS.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi 2025	Target Renstra 2027	Target Renja 2027	Catatan Analisa
TUJUAN							
1	Meningkatkan Kemandirian PPKS	%PPKS Yang Mandiri	Persen	39,8	39,9	39,9	
SASARAN							
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	%PPKS Yang Terakses Layanan Sosial Dasar	Persen	87,24	67,9	67,9	Tidak mengalami kenaikan target karena jumlah PPKS yang fluktuatif

Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Kota Pasuruan

Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025 terdiri dari 6 (enam) indikator. Keenam indikator tersebut menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor 100.2.7/541/OTDA tanggal 10 Februari 2026 tentang Undangan Peserta Daerah Zoom Meeting Diseminasi Indikator Kinerja Kunci LPPD Tahun 2025. Tabel target IKK tahun 2027 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 2 Indikator Kinerja Kunci

No	IKK	Satuan	Realisasi 2025	Target Renstra 2027	Target Renja 2027	Catatan Analisa
1.	Persentase penyandang disabiltas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	
2.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	
3.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	
4.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	
5.	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	
6.	Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persen	95,46	100	100	

3.2 Arah Kebijakan

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada dasarnya harus selaras dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan kedalam 8 prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan 8 agenda pembangunan diatas, maka terdapat 1 (satu) Prioritas Nasional yang terkait dengan Urusan Sosial yaitu nomer 6 : “Membangun dari desa dan dari bawah untuk perumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan”.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Pasuruan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Pasuruan yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2025-2029, yang mengusung visi pembangunan sebagai berikut:

PASURUAN ANUGRAH

“Aktif Pelayanan Publiknya, Mandiri Ekonominya, Guyub Warganya dan Indah Kotanya”

Sebagai upaya mewujudkan cita-cita visi Pasuruan Kota Madinah kemudian dituangkan dalam empat misi yang diuraikan sebagai berikut:

MISI I Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Merata Berbasis Digital;

MISI II Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul melalui akses pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkualitas;

MISI III Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi lokal;

MISI IV Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat berorientasi pada peran Kepemudaan, Kebudayaan dan Harmonisasi Sosial; dan

MISI V Mewujudkan kota yang indah dan nyaman melalui penguatan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Adapun tema pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2027 adalah "**Meningkatkan Peran Industri Dan Perdagangan Dalam Menciptakan Daya Saing Daerah**"

Selanjutnya sebagai upaya untuk memberikan fokus terhadap capaian tematik pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2027, kemudian tema tersebut diturunkan kedalam 8 (delapan) prioritas pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2027 yakni sebagai berikut:

a. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi
b. Meningkatkan kualitas Angkatan kerja untuk memenuhi pasar tenaga kerja
c. Meningkatkan kualitas Produksi hasil olahan
d. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perdagangan
e. Pengurangan stunting
f. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor
g. Pemberdayaan UMKM penunjang Wisata
h. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri

Arah kebijakan Dinas Sosial Kota Pasuruan adalah :

a. Meningkatkan ketepatan sasaran perlindungan dan jaminan sosial melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pemutakhiran data secara berkala, dan penguatan verifikasi serta validasi penerima manfaat.
b. Mempercepat pengentasan kemiskinan dan graduasi keluarga miskin melalui sinergi bantuan sosial, pemberdayaan sosial, peningkatan keterampilan, dan pengembangan usaha ekonomi produktif agar penerima manfaat menjadi mandiri.
c. Memperkuat pelayanan rehabilitasi sosial yang komprehensif bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak, korban bencana, dan kelompok rentan lainnya dengan mengedepankan pelayanan berbasis keluarga, komunitas, dan jejaring lembaga kesejahteraan sosial.
d. Meningkatkan kualitas pelayanan sosial yang adaptif, responsif, dan inklusif melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem rujukan, serta percepatan penanganan kedaruratan sosial dan bencana.

e. Mengembangkan pemberdayaan sosial berbasis potensi lokal dengan memperkuat peran masyarakat, dunia usaha, organisasi sosial, dan pilar-pilar sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
f. Meningkatkan kualitas kelembagaan kesejahteraan sosial melalui pembinaan, akreditasi, peningkatan kapasitas SDM, serta tata kelola yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Kota Pasuruan disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, sinergis, partisipatif, dan akuntabel. Penyusunan rencana kerja ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, serta memperhatikan visi dan misi Wali Kota Pasuruan periode 2025–2029.

Pendanaan rencana kerja Dinas Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan. Besaran alokasi anggaran disesuaikan dengan prioritas program dan ketersediaan fiskal daerah, dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Pasuruan pada tahun 2027 adalah sebanyak 6 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 3 program yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial.
2. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2027 adalah sebesar Rp. 11.826.442.816,- yang bersumber dari dana APBD Kota Pasuruan.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2027 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 Kota Pasuruan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		DINAS SOSIAL						**11.826.442.816,00**							**13.592.480.692,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.826.442.816,00**							**13.592.480.692,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**11.826.442.816,00**							**13.592.480.692,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.715.754.538,00**							**4.423.901.704,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						***4.715.754.538,00***							***4.423.901.704,00***	
			1.Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3 Level		3 Level	3 Level	4.715.754.538,00						3 Level	4.423.901.704,00	
			2.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83.3 Angka		78.5 Angka	79.7 Angka	4.715.754.538,00						80.9 Angka	4.423.901.704,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan						15.338.580,00					-		26.827.100,00	

						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah						15.338.580,00					-		26.827.100,00	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	12.565.780,00						7 Dokumen	22.325.100,00	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	1.347.800,00						5 Laporan	2.250.000,00	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.425.000,00						1 Laporan	2.252.000,00	
	1.06.01.2.01.0001					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						12.565.780,00							22.325.100,00	
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	12.565.780,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		7 Dokumen	22.325.100,00	DINAS SOSIAL

														ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.						
	1.06.01.2.01.0006					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.347.800,00							2.250.000,00	
						Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	1.347.800,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		5 Laporan	2.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.425.000,00							2.252.000,00	
						Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.425.000,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial		1 Laporan	2.252.000,00	DINAS SOSIAL

														, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	dan ekonomi						
	1.06.01.2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.038.679.398,00					-		3.556.812.873,00		
						Tersusunnya Laporan Keuangan Tepat Waktu						4.038.679.398,00					-		3.556.812.873,00		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	21.644.260,00						17 Laporan	29.600.000,00		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/ bulan		26 Orang/ bulan	26 Orang/ bulan	4.017.035.138,00						26 Orang/ bulan	3.527.212.873,00		
	1.06.01.2.02.0001					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.017.035.138,00							3.527.212.873,00		
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/ bulan		26 Orang/ bulan	38 Orang/ bulan	4.017.035.138,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan		26 Orang/ bulan	3.527.212.873,00	DINAS SOSIAL	

															pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	ekonomi				
	1.06.01.2.02.0007					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							21.644.260,00						29.600.000,00	
						Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	21.644.260,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		17 Laporan	29.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							12.304.290,00				-		40.250.000,00	
						Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu							12.304.290,00				-		40.250.000,00	

							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	12.304.290,00						4 Laporan	40.250.000,00	
	1.06.01.2.03.0005					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						12.304.290,00							40.250.000,00	
						Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	12.304.290,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		4 Laporan	40.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.169.440,00					-		4.081.000,00	
						Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pengolahan Administrasi Kepegawaian						2.169.440,00					-		4.081.000,00	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	2.169.440,00						4 Dokumen	4.081.000,00	

						Administrasi Kepegawaian													
	1.06.01.2.05.0003					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						2.169.440,00							4.081.000,00	
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	2.169.440,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		4 Dokumen	4.081.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah						84.642.420,00					-		124.692.450,00	
						Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran						84.642.420,00					-		124.692.450,00	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.988.400,00						12 Dokumen	2.407.200,00	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.527.400,00						12 Laporan	8.350.000,00	

						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	67.038.200,00						12 Laporan	87.632.500,00	
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	3.000.000,00						2 Paket	10.000.000,00	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	5.324.620,00						12 Paket	6.677.500,00	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	4.763.800,00						6 Paket	9.625.250,00	
	1.06.01.2.06.0001					Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					4.763.800,00							9.625.250,00	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	4.763.800,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		6 Paket	9.625.250,00	DINAS SOSIAL

	1.06.01.2.06.0005					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.324.620,00							6.677.500,00	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	5.324.620,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		12 Paket	6.677.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.988.400,00							2.407.200,00	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.988.400,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembera	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		12 Dokumen	2.407.200,00	DINAS SOSIAL

														ntasan kemiskinan.					
	1.06.01.2.06.0007					Penyediaan Bahan/Material						3.000.000,00							10.000.000,00	
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	3.000.000,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		2 Paket	10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008					Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.527.400,00							8.350.000,00	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.527.400,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		12 Laporan	8.350.000,00	DINAS SOSIAL

														dan pemberantasan kemiskinan.						
	1.06.01.2.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						67.038.200,00							87.632.500,00	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	67.038.200,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		12 Laporan	87.632.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						62.187.600,00					-		50.250.000,00	
						Terpenuhinya Barang Milik Daerah						62.187.600,00					-		50.250.000,00	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit		12 Unit	12 Unit	62.187.600,00						12 Unit	50.250.000,00	
	1.06.01.2.07.0006					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						62.187.600,00							50.250.000,00	

						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit		12 Unit	8 Unit	62.187.600,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		12 Unit	50.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						226.102.510,00					-		337.607.831,00	
						Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						226.102.510,00					-		337.607.831,00	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	111.253.810,00						12 Laporan	111.457.076,00	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	114.448.700,00						12 Laporan	225.650.755,00	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	400.000,00						12 Laporan	500.000,00	
	1.06.01.2.08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat						400.000,00							500.000,00	

						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	400.000,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		12 Laporan	500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						111.253.810,00							111.457.076,00	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	111.253.810,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		12 Laporan	111.457.076,00	DINAS SOSIAL

	1.06.01.2.08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						114.448.700,00							225.650.755,00	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	114.448.700,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		12 Laporan	225.650.755,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						274.330.300,00					-		283.380.450,00	
						Terpeliharanya Barang Milik Daerah						274.330.300,00					-		283.380.450,00	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	117.412.300,00						4 Unit	58.257.250,00	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	13 Unit		13 Unit	13 Unit	105.030.000,00						13 Unit	169.250.000,00	

						Pajak dan Perizinannya													
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		13 Unit	1 Unit	25.422.000,00						1 Unit	43.250.000,00	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit		22 Unit	22 Unit	26.466.000,00						22 Unit	12.623.200,00	
	1.06.01.2.09.0001					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					25.422.000,00							43.250.000,00	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		13 Unit	1 Unit	25.422.000,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		1 Unit	43.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan,					105.030.000,00							169.250.000,00	

						Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	105.030.000,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		13 Unit	169.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						26.466.000,00							12.623.200,00	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit		22 Unit	22 Unit	26.466.000,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		22 Unit	12.623.200,00	DINAS SOSIAL

														pemberantasan kemiskinan.						
	1.06.01.2.09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						117.412.300,00							58.257.250,00	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	117.412.300,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		4 Unit	58.257.250,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**					**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						**4.723.677.800,00**							**6.563.795.801,00**	
						Meningkatnya pemberdayaan sosial						***4.723.677.800,00***							***6.563.795.801,00***	
							1.Persentase PPKS yang diberdayakan	100 %		100 %	100 %	4.723.677.800,00						100 %	6.563.795.801,00	
						Meningkatnya Kelembagaan Sosial Yang Aktif						4.723.677.800,00					-		6.563.795.801,00	
							Jumlah aduan/keluhan yang dilayani	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	19.343.700,00						12 Laporan	70.744.850,00	

						dan/atau ditindaklanjuti														
						Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	145 Keluarga		602 Keluarga	130 Keluarga	2.307.819.500,00							134 Keluarga	3.384.532.411,00	
						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga		6 Lembaga	6 Lembaga	1.457.966.100,00							6 Lembaga	2.013.677.050,00	
						Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	103 Orang		103 Orang	103 Orang	481.468.500,00							103 Orang	744.057.490,00	
	1.06.02.2.03.0003					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					2.307.819.500,00								3.384.532.411,00	
						Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	145 Keluarga		602 Keluarga	830 Keluarga	2.307.819.500,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial		134 Keluarga	3.384.532.411,00	DINAS SOSIAL

														, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	dan ekonomi					
	1.06.02.2.03.0004					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						1.457.966.100,00							2.013.677.050,00	
						Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga		6 Lembaga	6 Lembaga	1.457.966.100,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		6 Lembaga	2.013.677.050,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0014					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial						481.468.500,00							744.057.490,00	

						Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	103 Orang		103 Orang	78 Orang	481.468.500,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		103 Orang	744.057.490,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0016					Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial						19.343.700,00							70.744.850,00	
						Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	19.343.700,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		12 Laporan	70.744.850,00	DINAS SOSIAL

														kemiskinan.							
	1.06.02.2.03					Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						4.723.677.800,00					-		6.563.795.801,00		
						Meningkatnya Kelembagaan Sosial Yang Aktif						4.723.677.800,00					-		6.563.795.801,00		
							Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	-		-	-	457.080.000,00						-	350.784.000,00		
	1.06.02.2.03.0015					Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi						457.080.000,00							350.784.000,00		
						Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	-		-	142 Orang	457.080.000,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		-	350.784.000,00	DINAS SOSIAL

														ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.						
3.	**1.06.04**					**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**921.337.338,00**							**1.428.457.732,00**	
						Meningkatnya Rehabilitasi Sosial						***921.337.338,00***							***1.428.457.732,00***	
							1.Persentase PPKS Yang Tertangani	12 %		9.5 %	10 %	921.337.338,00						10 %	1.428.457.732,00	
	1.06.04.2.01					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						149.692.580,00					-		232.871.800,00	
						Meningkatnya Layanan PPKS						149.692.580,00					-		232.871.800,00	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang		60 Orang	65 Orang	21.086.200,00						70 Orang	38.124.500,00	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang		85 Orang	90 Orang	23.547.000,00						95 Orang	194.747.300,00	
	1.06.04.2.01.0004					Pemberian Pelayanan						23.547.000,00							194.747.300,00	

						Reunifikasi Keluarga													
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang		85 Orang	48 Orang	23.547.000,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		95 Orang	194.747.300,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008					Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						21.086.200,00							38.124.500,00	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang		60 Orang	65 Orang	21.086.200,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		70 Orang	38.124.500,00	DINAS SOSIAL

														kemiskinan.						
	1.06.04.2.02					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					771.644.758,00					-		1.195.585.932,00	
						Meningkatnya Layanan PPKS					771.644.758,00					-		1.195.585.932,00	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	97 Orang		73 Orang	77 Orang	50.995.540,00						82 Orang	81.691.632,00	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang		15 Orang	20 Orang	218.808.000,00						25 Orang	207.113.000,00	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang		85 Orang	90 Orang	20.938.200,00						95 Orang	9.243.200,00	
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	2900 Orang		2650 Orang	2700 Orang	480.903.018,00						2750 Orang	897.538.100,00	

						Kewenangan Kabupaten/Kota													
	1.06.04.2.02.0001					Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						20.938.200,00							9.243.200,00	
						Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang		85 Orang	90 Orang	20.938.200,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		95 Orang	9.243.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0005					Penyediaan Alat Bantu						218.808.000,00							207.113.000,00	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang		15 Orang	20 Orang	218.808.000,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		25 Orang	207.113.000,00	DINAS SOSIAL

														kemiskinan.						
	1.06.04.2.02.0007					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						480.903.018,00							897.538.100,00	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	2900 Orang		2650 Orang	540 Orang	480.903.018,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		2750 Orang	897.538.100,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0010					Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						50.995.540,00							81.691.632,00	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	97 Orang		73 Orang	77 Orang	50.995.540,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan		82 Orang	81.691.632,00	DINAS SOSIAL

														pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	ekonomi					
						Meningkatnya Layanan PPKS						149.692.580,00					-		232.871.800,00	
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	5.619.380,00						-	0,00	
							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	99.440.000,00						-	0,00	
	1.06.04.2.01.0005					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						5.619.380,00							0,00	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	12 Orang	5.619.380,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan		-	0,00	DINAS SOSIAL

														ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	sosial dan ekonomi					
	1.06.04.2.01.0006					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat						99.440.000,00							0,00	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	12 Orang	99.440.000,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		-	0,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.05**					**PROGRAM PERLINDUNGAN**						**1.241.126.880,00**							**820.504.336,00**	

						DAN JAMINAN SOSIAL													
						Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial						***1.236.126.880,00***							***820.504.336,00***	
							1.Persentase kelompok rentan yang mendapatkan jaminan sosial	68 %		64 %	65 %	1.236.126.880,00						66 %	820.504.336,00	
						Terlaksananya Pemberian Bantuan bagi Kelompok Rentan						1.241.126.880,00					-		820.504.336,00	
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		1472 Orang	Orang	5.000.000,00						Orang	0,00	
							Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1459 Orang		1459 Orang	1459 Orang	1.173.628.580,00						1459 Orang	517.500.929,00	
							Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	515 Usulan		515 Usulan	515 Usulan	57.498.300,00						515 Usulan	303.003.407,00	
	1.06.05.2.02.0004					Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						5.000.000,00							0,00	

						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		1472 Orang	1000 Orang	5.000.000,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		Orang	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0006					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						1.173.628.580,00							517.500.929,00	
						Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1459 Orang		1459 Orang	660 Orang	1.173.628.580,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		1459 Orang	517.500.929,00	DINAS SOSIAL

	1.06.05.2.02.0008					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						57.498.300,00							303.003.407,00	
						Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	515 Usulan		515 Usulan	515 Usulan	57.498.300,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		515 Usulan	303.003.407,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						1.241.126.880,00					-		820.504.336,00	
						Terlaksananya Pemberian Bantuan bagi Kelompok Rentan						1.241.126.880,00					-		820.504.336,00	
							Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	
	1.06.05.2.02.0009					Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi						5.000.000,00							0,00	

						Pekerja Rentan Miskin													
						Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	1000 Orang	5.000.000,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		-	0,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.06**					**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						**176.616.860,00**							**274.737.364,00**	
						Meningkatnya Penanganan Bencana						***176.616.860,00***							***274.737.364,00***	
							1.Persentase Korban bencana yang tertangani	100 %		100 %	100 %	176.616.860,00						100 %	274.737.364,00	
	1.06.06.2.01					Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						59.331.000,00					-		108.161.037,00	
						Terlayaninya Korban Bencana						59.331.000,00					-		108.161.037,00	
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	50 Orang		50 Orang	50 Orang	13.582.300,00						50 Orang	26.572.242,00	

						Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	100 Orang	5.344.000,00						100 Orang	7.066.717,00	
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang		4 Orang	4 Orang	2.400.000,00						4 Orang	3.306.376,00	
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	11000 Orang		11000 Orang	11000 Orang	36.007.200,00						11000 Orang	66.969.654,00	
						Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	50 Orang	1.997.500,00						50 Orang	4.246.048,00	
	1.06.06.2.01.0001					Penyediaan Makanan					36.007.200,00							66.969.654,00	

						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	11000 Orang		11000 Orang	12000 Orang	36.007.200,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		11000 Orang	66.969.654,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002					Penyediaan Sandang						5.344.000,00						7.066.717,00	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	100 Orang	5.344.000,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		100 Orang	7.066.717,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004					Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						2.400.000,00						3.306.376,00	

						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang		4 Orang	50 Orang	2.400.000,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		4 Orang	3.306.376,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005					Pelayanan Dukungan Psikososial						13.582.300,00							26.572.242,00	
						Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	25 Orang	13.582.300,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		50 Orang	26.572.242,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0007					Penyediaan Tempat						1.997.500,00							4.246.048,00	

						Penampungan Pengungsi													
						Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	4 Orang	1.997.500,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		50 Orang	4.246.048,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02					Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						117.285.860,00					-		166.576.327,00	
						Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana						117.285.860,00					-		166.576.327,00	
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	47 Orang		47 Orang	47 Orang	117.285.860,00						47 Orang	166.576.327,00	

						Kewenangan Kabupaten/Kota													
	1.06.06.2.02.0002					Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana					117.285.860,00							166.576.327,00	
						Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	47 Orang		47 Orang	45 Orang	117.285.860,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		47 Orang	166.576.327,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.07**					**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**					**47.929.400,00**							**81.083.755,00**	
						Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan					***47.929.400,00***							***81.083.755,00***	
							1.Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100 %		100 %	100 %	47.929.400,00						100 %	81.083.755,00	
	1.06.07.2.01					Pemeliharaan Taman Makam					47.929.400,00					-		81.083.755,00	

						Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota													
						Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan						47.929.400,00					-		81.083.755,00	
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	257 Makam		255 Makam	257 Makam	47.929.400,00						257 Makam	81.083.755,00	
	1.06.07.2.01.0002					Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						47.929.400,00							81.083.755,00	
						Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	257 Makam		255 Makam	257 Makam	47.929.400,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi		257 Makam	81.083.755,00	DINAS SOSIAL
	JUMLAH											**11.826.442.816,00**							**13.592.480.692,00**	

Bab 5 Penyelenggaraan Bidang Urusan

5.1 Indikator Kinerja Utama

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan gambaran capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pengukuran kinerja Dinas Sosial dilakukan melalui indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan urusan bidang sosial.

Dalam pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2027, kinerja penyelenggaraan bidang urusan diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial.

Pencapaian indikator kinerja tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Sosial serta sebagai bahan perbaikan berkelanjutan. Target dan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Sosial Tahun 2027 selanjutnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 1 Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2025	Target Renstra 2027	Target Renja 2027
1.	%PPKS Yang Mandiri	Persen	39,8	39,9	39,9
2.	%PPKS Yang Terakses Layanan Sosial Dasar	Persen	87,24	67,9	67,9

5.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial 2025 terdiri dari 6 (enam) indikator. Keenam indikator menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor 100.2.7/541/OTDA tanggal 10 Februari 2026 tentang Undangan Peserta Daerah Zoom Meeting Diseminasi Indikator Kinerja Kunci LPPD Tahun 2025. Hasil pengukuran IKK digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam peningkatan kualitas tata kelola

pemerintahan, penguatan koordinasi antar Perangkat Daerah, dan penyempurnaan pelaksanaan program pembangunan. Target dan indikator kinerja kunci Dinas Sosial Tahun 2027 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 2 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi 2025	Target Renstra 2027	Target Renja 2027
1.	Persentase penyandang disabiltas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100
2.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100
3.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100
4.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100
5.	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100
6.	Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persen	95,46	95,47	95,47

Bab 6 Penutup

Dinas sosial berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial memiliki fungsi berupa penyusunan perencanaan di bidang sosial memiliki wewenang untuk pembinaan, koordinasi, pengendalian serta fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial, bantuan dan perlindungan sosial.

Output dari tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kota Pasuruan yaitu Program Tahunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pasuruan sesuai dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) sesuai Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2022.

Usaha meningkatkan kinerja Dinas Sosial akan terus dilakukan dengan berbagai langkah terpadu dan menyeluruh melalui evaluasi dan perencanaan yang pada akhirnya tertuju pada kepentingan perkembangan Kota Pasuruan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2027 telah disusun dan semoga menjadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat dan masing-masing bidang di Dinas Sosial dan dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pasuruan.

Pasuruan, 07 Agustus 2026
Kepala Dinas Sosial
Kota Pasuruan

PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS SOSIAL

Ir. Yudie Andi Prasetya,M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196801291992021001